



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MAHMUDI Alias DEDI Bin T M DAHLAN;
Tempat Lahir	: Paya Meuneng;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 14 Februari 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Lembah Pusara RT 000/000, Kelurahan Blang Dalam Baroh, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: S-1;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2023 s.d tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 29 Januari 2024

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asmiyanti, S.H., Eva Astuti, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Lentera Putih Keadilan, yang berkantor di Jalan Rajawali II Blok HD 8a Nomor 2 Sektor 9 Bintang Jaya Kota Tangerang Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUDI Alias DEDI Bin T M DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHMUDI Alias DEDI Bin T M DAHLAN** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **MAHMUDI Alias DEDI Bin T M DAHLAN** sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto seluruhnya 217,6235 gram.
  - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A15 warna hitam berikut simcard nomor 0812 1951 6234.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal, serta mempunyai tanggungan keluarga, yaitu istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MAHMUDI Alias DEDI Bin T M DAHLAN** pada sekitar bulan Agustus 2023 pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2023,

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Parkiran Basement Mall Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus tahun 2023 saksi menerima arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menerima Narkotika Jenis Sabu di Lobby Mall daerah Cengkareng, Jakarta Barat, setelah bertemu dengan seseorang tersebut, Terdakwa diajak ke parkir basement lalu sesampainya di parkir basement Terdakwa diajak masuk ke dalam sebuah mobil dan seseorang tersebut memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu yang terdapat plastik bening yang dibungkus menggunakan lakban warna hitam. Kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kamar Kontrakannya yang beralamat di I. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa timbang dan bagi-bagi sesuai dengan arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara sistem tempel;
- Bahwa pada hari Sabtu, 16 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB saksi ARIF SUSANTO, saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, dan saksi RANGGA WIDHIANTO A yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pagedangan mengamankan Terdakwa yang sedang membeli sate di di Warung Sate Solo Pak Min, Jl. Maluna Hasanudin RT 002/003 Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu di Kamar kontrakannya yang beralamat di di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIF SUSANTO, saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, dan saksi RANGGA WIDHIANTO A pergi menuju ke Kamar Kontrakan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako warna putih.
  - 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing berat brutto: 0.8 gram, 3,1 gram, 3,0 gram, 1,0 gram, dan 249,4 gram dengan jumlah berat brutto 257,3 gram
  - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A15 warna hitam berikut simcard nomor 0812 1951 6234.
- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor: Sp.Timbang/04/IX/2023Sek.Pgd tanggal 16 September 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 September 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing berat brutto: 0,8 gram, 3,1 gram, 3,0 gram, 1,0 gram, dan 249,4 gram dengan jumlah berat brutto 257,3 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: LAB.: 4439/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik dan Dwi Hernanto, S.T selaku Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:
- Nomor Barang Bukti 2455/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang diikat dengan karet masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1656 gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Barang Bukti 2456/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0679 gram.
- Nomor Barang Bukti 2457/2023/PF berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang diikat dengan karet berisikan kristal warna putih dengan berat netto 211,3900 gram.

dengan kesimpulan benar kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dikembalikan kepada Penyidik sebagai berikut:

- Nomor Barang Bukti 2455/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang diikat dengan karet masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,8345gram.
- Nomor Barang Bukti 2456/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8731 gram.
- Nomor Barang Bukti 2457/2023/PF berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang diikat dengan karet berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 209,8200 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah untuk diberikan kepada pemesan sesuai arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp5000.000,00 (lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **MAHMUDI Alias DEDI Bin T M DAHLAN** pada hari Sabtu, 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2023, bertempat di Kamar Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 16 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB saksi ARIF SUSANTO, saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, dan saksi RANGGA WIDHIANTO A yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pagedangan mengamankan Terdakwa yang sedang membeli sate di di Warung Sate Solo Pak Min, Jl. Maluna Hasanudin RT 002/003 Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu di Kamar kontrakannya yang beralamat di di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIF SUSANTO, saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, dan saksi RANGGA WIDHIANTO A pergi menuju ke Kamar Kontrakan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako warna putih.
- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing berat brutto: 0,8 gram, 3,1 gram, 3,0 gram, 1,0

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



gram, dan 249,4 gram dengan jumlah berat brutto 257,3 gram

- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A15 warna hitam berikut simcard nomor 0812 1951 6234.

- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor: Sp.Timbang/04/IX/2023Sek.Pgd tanggal 16 September 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 September 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing berat brutto: 0,8 gram, 3,1 gram, 3,0 gram, 1,0 gram, dan 249,4 gram dengan jumlah berat brutto 257,3 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: LAB.: 4439/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik dan Dwi Hernanto, S.T selaku Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- Nomor Barang Bukti 2455/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang diikat dengan karet masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1656 gram.
- Nomor Barang Bukti 2456/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0679 gram.
- Nomor Barang Bukti 2457/2023/PF berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang diikat dengan karet berisikan kristal warna putih dengan berat netto 211,3900 gram.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng





dengan kesimpulan benar kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dikembalikan kepada Penyidik sebagai berikut:

- Nomor Barang Bukti 2455/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang diikat dengan karet masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,8345gram.
- Nomor Barang Bukti 2456/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8731 gram.
- Nomor Barang Bukti 2457/2023/PF berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang diikat dengan karet berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 209,8200 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RANGGA WIDHIANTO A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHMUDI Alias DEDI Bin T M DAHLAN pada hari Sabtu, 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHMUDI Alias DEDI Bin T M DAHLAN bersama-sama dengan saksi ARIF SUSANTO dan saksi LEONARD PANJI SAPUTRO;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan saat sedang membeli sate di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Warung Sate Solo Pak Min, Jl. Maluna Hasanudin RT 002/003 Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku telah memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu di Kamar kontrakannya yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing berat brutto: 0,8 gram, 3,1 gram, 3,0 gram, 1,0 gram, dan 249,4 gram dengan jumlah berat brutto 257,3 gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A15 warna hitam berikut simcard nomor 0812 1951 6234.

- Bahwa benar awalnya sekira bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa menerima arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menerima Narkotika Jenis Sabu di Lobby Mall daerah Cengkareng, Jakarta Barat, setelah bertemu dengan seseorang tersebut, Terdakwa diajak ke parkiran basement lalu sesampainya di parkiran basement Terdakwa diajak masuk ke dalam sebuah mobil dan seseorang tersebut memberikan 1 (atau) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu yang terdapat plastik bening yang dibungkus menggunakan lakban warna hitam. Kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kamar Kontrakannya yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa timbang dan bagi-bagi sesuai dengan arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara sistem tempel;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penimbangan /

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Barang Bukti Nomor: Sp.Timbang/04/IX/2023Sek.Pgd tanggal 16 September 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 September 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing berat brutto: 0,8 gram, 3,1 gram, 3,0 gram, 1,0 gram, dan 249,4 gram dengan jumlah berat brutto 257,3 gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: LAB.: 4439/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- Nomor Barang Bukti 2455/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang diikat dengan karet masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1656 gram.
- Nomor Barang Bukti 2456/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0679 gram.
- Nomor Barang Bukti 2457/2023/PF berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang diikat dengan karet berisikan kristal warna putih dengan berat netto 211,3900 gram.

dengan kesimpulan benar kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada pemesan sesuai arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi LEONARD PANJI SAPUTRO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHMUDI Alias DEDI Bin T M DAHLAN pada hari Sabtu, 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHMUDI Alias DEDI Bin T M DAHLAN bersama-sama dengan saksi ARIF SUSANTO dan saksi RANGGA WIDHIANTO A.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan saat sedang membeli sate di di Warung Sate Solo Pak Min, Jl. Maluna Hasanudin RT 002/003 Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku telah memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu di Kamar kontrakkannya yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing berat brutto: 0,8 gram, 3,1 gram, 3,0

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



gram, 1,0 gram, dan 249,4 gram dengan jumlah berat brutto 257,3 gram

- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A15 warna hitam berikut simcard nomor 0812 1951 6234.

- Bahwa benar awalnya sekira bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa menerima arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menerima Narkotika Jenis Sabu di Lobby Mall daerah Cengkareng, Jakarta Barat, setelah bertemu dengan seseorang tersebut, Terdakwa diajak ke parkiran basement lalu sesampainya di parkiran basement Terdakwa diajak masuk ke dalam sebuah mobil dan seseorang tersebut memberikan 1 (atau) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu yang terdapat plastik bening yang dibungkus menggunakan lakban warna hitam. Kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kamar Kontrakannya yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa timbang dan bagi-bagi sesuai dengan arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara sistem tempel.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor: Sp.Timbang/04/IX/2023Sek.Pgd tanggal 16 September 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 September 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing berat brutto: 0,8 gram, 3,1 gram, 3,0 gram, 1,0 gram, dan 249,4 gram dengan jumlah berat brutto 257,3 gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: LAB.: 4439/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Barang Bukti 2455/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang diikat dengan karet masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1656 gram.
- Nomor Barang Bukti 2456/2023/PF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0679 gram.
- Nomor Barang Bukti 2457/2023/PF berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang diikat dengan karet berisikan kristal warna putih dengan berat netto 211,3900 gram.

dengan kesimpulan benar kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah untuk diberikan kepada pemesan sesuai arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: LAB.: 4439/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik dan Dwi Hernanto, S.T selaku Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Laboratorium Forensik

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keadaan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh saksi ARIF SUSANTO, saksi LEONARD PANJI SAPUTRO dan saksi RANGGA WIDHIANTO A pada hari Sabtu, 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa sedang membeli sate di di Warung Sate Solo Pak Min, Jl. Maluna Hasanudin RT 002/003 Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku telah memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu di Kamar kontrakannya yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing berat brutto: 0,8 gram, 3,1 gram, 3,0 gram, 1,0 gram, dan 249,4 gram dengan jumlah berat brutto 257,3 gram
  - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A15 warna hitam berikut simcard nomor 0812 1951 6234.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



- Bahwa benar awalnya sekira bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa menerima arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menerima Narkotika Jenis Sabu di Lobby Mall daerah Cengkareng, Jakarta Barat, setelah bertemu dengan seseorang tersebut, Terdakwa diajak ke parkiran basement lalu sesampainya di parkiran basement Terdakwa diajak masuk ke dalam sebuah mobil dan seseorang tersebut memberikan 1 (atau) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu yang terdapat plastik bening yang dibungkus menggunakan lakban warna hitam. Kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kamar Kontrakannya yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa timbang dan bagi-bagi sesuai dengan arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara sistem tempel;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau instasi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah untuk diberikan kepada pemesan sesuai arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto seluruhnya 217,6235 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A15 warna hitam berikut simcard nomor 0812 1951 6234;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu, 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa sedang membeli sate di di Warung Sate Solo Pak Min, Jl. Maluna Hasanudin RT 002/003 Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku telah memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu di Kamar kontrakannya yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako warna putih.
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing berat brutto: 0,8 gram, 3,1 gram, 3,0 gram, 1,0 gram, dan 249,4 gram dengan jumlah berat brutto 257,3 gram;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A15 warna hitam berikut simcard nomor 0812 1951 6234;
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa menerima arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menerima Narkotika Jenis Sabu di Lobby Mall daerah Cengkareng, Jakarta Barat, setelah bertemu dengan seseorang tersebut, Terdakwa diajak ke parkiran basement lalu sesampainya di parkiran basement Terdakwa diajak masuk ke dalam sebuah mobil dan seseorang tersebut memberikan 1 (atau) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu yang terdapat plastik bening yang dibungkus menggunakan lakban warna hitam. Kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kamar Kontrakannya yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa timbang dan bagi-bagi sesuai dengan arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara sistem tempel;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah untuk diberikan kepada pemesan sesuai arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng





1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Mahmudi Alias Dedi Bin T M Dahlan yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa:

**Pasal 7:** "Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa Mahmudi Alias Dedi Bin T M Dahlan ditangkap oleh Anggota kepolisian antara lain saksi Rangga Widhiyanto A dan saksi Leonard Panji Saputro, S.H, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Warung Sate Solo Pak Min Jalan Maulana Hasanudin RT 002 RW 003 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa sedang membeli sate di Warung Sate Solo Pak Min, Jl. Maluna Hasanudin RT 002/003 Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku telah memiliki dan menyimpan Narkoba Jenis Sabu di Kamar kontrakkannya yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan masing-masing berat brutto: 0,8 gram, 3,1 gram, 3,0 gram, 1,0 gram, dan 249,4 gram dengan jumlah berat brutto 257,3 gram dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A15 warna hitam berikut simcard nomor 0812 1951 6234;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: LAB.: 4439/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik dan Dwi Hernanto, S.T selaku Kaur Sub Bidang Narkoba Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik, barang bukti

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa2 (dua) bungkus plastik klip yang diikat dengan karet masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1656 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0679 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik yang diikat dengan karet berisikan kristal warna putih dengan berat netto 211,3900 gram, dengan kesimpulan benar kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam membeli, memiliki, menjual dan memakai shabu yang termasuk Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, Terdakwa bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Rangga Widhianto A dan saksi Leonard Panji Saputro, S.H yang bersesuaian, yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa Mahmudi Alias Dedi Bin T M Dahlan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sekira bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa menerima arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menerima Narkotika Jenis Sabu di Lobby Mall daerah Cengkareng, Jakarta Barat, setelah bertemu dengan seseorang tersebut, Terdakwa diajak ke parkiran basement lalu sesampainya di parkiran basement Terdakwa diajak masuk ke dalam sebuah mobil dan seseorang tersebut memberikan 1 (atau) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu yang terdapat plastik bening yang dibungkus menggunakan lakban warna hitam. Kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kamar Kontrakannya yang beralamat di

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Gaga Ketapang RT 005/004 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa timbang dan bagi-bagi sesuai dengan arahan dari Sdr. MUHAMMAD HASAN Alias HASAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara sistem tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Mahmudi Alias Dedi Bin T M Dahlan haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, dan dakwaan alternative pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa mapun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudi Alias Dedi Bin T M Dahlan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmudi Alias Dedi Bin T M Dahlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan jika

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako warna putih.

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto seluruhnya 217,6235 gram.

- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A15 warna hitam berikut simcard nomor 0812 1951 6234;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan Terdakwa Mahmudi Alias Dedi Bin T M Dahlan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Girsang, S.H. dan Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yulita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**TTD**

Mangapul Girsang, S.H.

**TTD**

Santosa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**TTD**

Suprayogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Tng



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)